

KANTOR
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGADERAN
SINODE GKJ DAN GKI SW JAWA TENGAH
(LPP SINODE)

No.: 150/B-VIII/2023

19 Agustus 2023

Hal: Undangan Berbagi Ilmu ke-5, 29 September 2023

**Kepada yang terhormat:
Majelis Gereja/Jemaat di lingkungan GKJ dan GKI SW Jateng
Di tempat**

Salam sejahtera,

“Kebijakan Publik Di Dalam Ranah Lembaga Keagamaan”

Gereja dalam pengertian Lembaga keagamaan, sering kali harus membuat kebijakan-kebijakan guna mengatur organisasinya. Namun sering kali pula kebijakan yang diambil menimbulkan kegelisahan di anggotanya/jemaatnya. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena mengambil dan memutuskan kebijakan di dalam lembaga keagamaan adalah sama dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di dalam bernegara dan bermasyarakat, pemerintah adalah pemegang otoritas sistem hukum yang harus menyelesaikan permasalahan sehari-hari dari masyarakat. Di dalam lembaga keagamaan juga terdapat organisasi, dan pemimpin organisasi adalah pemegang sistem yang tidak berbeda jauh dengan pemerintah. Sedangkan jemaat adalah sama dengan masyarakat, yang mana berkumpul orang dan masing-masing orang mempunyai kepentingan-kepentingan walaupun dipersatukan dengan visi yang sama yaitu mengabarkan kasih Kristus.

Beberapa ahli kebijakan publik mendefinisikan kebijakan publik, adalah pemerintah melakukan segala sesuatu atau tidak melakukan dan menanamkan nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat. David Easton dalam teori awalnya yang sederhana menggambarkan pengambilan kebijakan publik adalah dalam black box, yang mana di dalamnya berkumpul kepentingan-kepentingan dan output dari black box adalah peraturan, pidato-pidato dan pernyataan-pernyataan. Dari permasalahan dan pemahaman-pemahaman tersebut, muncul sebuah wacana bagaimanakah seharusnya kebijakan lembaga keagamaan diambil dan diputuskan oleh pimpinan organisasi lembaga keagamaan tersebut? Bersama DR. Pramudya, SH, MHum, Lembaga Pembinaan dan Pengaderan Sinode GKJ dan GKI SW Jateng mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan mencoba membedah teori-teori kebijakan publik dalam program Berbagi Ilmu ke-5 tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:


Hari/tgl.: Jumat/29 September 2023
Pukul: 17.00 – 19.00 WIB
Melalui zoom meeting

Kami sangat bergembira apabila bapak/ibu/saudara dapat mengkhhususkan waktu bersama-sama dengan LPP Sinode dalam kegiatan tersebut di atas. Kegiatan ini dilaksanakan secara gratis melalui zoom meeting. Pendaftaran dilakukan melalui google formulir berikut ini: https://bit.ly/bi5_2023 (tautan zoom akan dikirimkan melalui email terdaftar pada google formulir).

Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mengirimkan persembahan melalui rekening LPP Sinode berikut ini, Giro BCA a.n. GKI SW Jateng QQ LPP Sinode No. 6975405200 atau Giro BRI a.n. LPP Sinode no. 0029-01-000409-30-9.

Demikian undangan kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Salam dan hormat kami,
LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah



Pdt. Wisnu Sapto Nugroho
Penanggungjawab Program

SAMIRONO BARU 77, Komplek LPP Sinode Yogyakarta 55281 Indonesia

Tlp.: 0274.514721; fax.: 0274.543001; e-mail: sekretariatlppsinode@gmail.com; Rek BRI Tiro no. 0029-01-000409-30-9